

Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)

**Evaluasi 1 Tahun Penerapan Sistem Kamar
pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2011 – 2012**

Draft 01

Disirkulasikan untuk Kalangan Terbatas

Peneliti:

Anugerah Rizki Akbari

Arsil

Dian Rosita

Astriyani

Liza Farihah

Januari 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsistensi dan kualitas putusan telah lama menjadi permasalahan di Mahkamah Agung (MA) dan badan pengadilan di bawahnya. Untuk menjawab permasalahan ini sejak 2003 dalam Cetak Biru Pembaruan MA, telah digariskan perlunya diterapkan sistem kamar dalam penanganan perkara. Sistem kamar adalah sistem pengelompokan para hakim agung berdasarkan keahlian masing-masing dalam kamar-kamar (jenis) perkara, di mana para hakim agung tersebut hanya akan mengadili perkara yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Rekomendasi penerapan sistem kamar ini juga diperdalam lagi dalam Cetak Biru MA 2010-2035. Sejak diluncurkannya Cetak Biru 2010-2035, MA terus melakukan persiapan menerapkan sistem kamar, hingga akhirnya ditetapkan dalam SK Ketua Mahkamah Agung No.142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung pada September 2011. Surat keputusan Ketua MA untuk menerapkan sistem kamar tersebut kemudian disempurnakan melalui SK Ketua MA No.17/KMA/SK/2012 tentang Perubahan Pertama SK Ketua Mahkamah Agung No.142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung (SK Sistem Kamar), pada Februari 2012.

Tujuan penerapan sistem kamar, sebagaimana disebutkan dalam SK Sistem Kamar, adalah untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas Hakim Agung, serta mempercepat proses penanganan perkara. Namun demikian, penerapan sistem kamar secara konsisten menghadapi beberapa tantangan, antara lain kondisi struktur organisasi yang dimiliki MA saat ini, komposisi hakim agung dengan keahlian tertentu yang tidak sesuai dengan jumlah perkaranya, serta perlunya pengaturan ulang mengenai tata kerja dan administrasi perkara. Oleh karena itu, sejak SK Sistem Kamar ditetapkan hingga 2014 diberlakukan sebagai proses transisi dalam penerapan sistem kamar. Yaitu, sistem kamar

diberlakukan dengan memperhatikan kondisi organisasi MA saat ini, sekaligus mempersiapkan penerapan sistem kamar secara penuh.

Kegiatan evaluasi sistem kamar ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem kamar di masa transisi oleh Mahkamah Agung. Hambatan apa saja yang dihadapi, baik secara internal maupun eksternal, dan apa rekomendasi atau rencana kerja yang bisa digunakan oleh MA untuk menerapkan sistem kamar secara konsisten pada 2014 nanti. Hasil evaluasi ini diharapkan akan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan, untuk berkontribusi dalam mendorong dilaksanakannya sistem kamar secara konsisten di MA. Termasuk, memberikan tekanan eksternal yang cukup kuat untuk memastikan MA menjalankan komitmen yang telah dibuatnya.

B. Tujuan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi penerapan Sistem Kamar di MA, adalah untuk:

1. Mengetahui status perkembangan implementasi Sistem Kamar di Mahkamah Agung.
2. Mengidentifikasi tantangan dalam masa transisi pelaksanaan Sistem Kamar.
3. Memberikan rekomendasi terkait perencanaan pelaksanaan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

C. Metode Evaluasi

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan evaluasi ini meliputi:

1. Persiapan evaluasi, meliputi kegiatan penyusunan Terms of Reference, penyusunan instrumen evaluasi, serta pembagian kerja.
2. Studi kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan referensi dan peraturan tentang pelaksanaan sistem kamar, yang diperoleh dari berbagai peraturan Mahkamah Agung terkait penerapan sistem kamar serta berbagai sumber kebijakan agenda pembaruan pada Mahkamah Agung serta referensi lain yang relevan
3. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung dengan narasumber sebagai berikut:

- a. Pimpinan Mahkamah Agung
 - b. Para Hakim Agung Republik Indonesia
 - c. Para Panitera dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - d. Para Pejabat Badan Peradilan pada satuan kerja yang relevan
 - e. Tim Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
4. Observasi dilakukan untuk mengetahui alur penanganan perkara di Mahkamah Agung yang berlaku pada saat ini, dengan memperhatikan alur penanganan perkara yang berlaku sebelumnya. Proses yang diidentifikasi meliputi alur penerimaan berkas sampai dengan perkara disampaikan ke kamar perkara, dan proses pengelolaan berkas di masing-masing Kamar perkara

D. Ruang Lingkup

Evaluasi dilaksanakan terhadap pelaksanaan sistem kamar sejak pertama kali ditetapkan pada bulan September 2011 hingga Desember 2012. Aspek-aspek yang menjadi objek evaluasi meliputi:

1. Struktur Organisasi
2. Sumber Daya Manusia
3. Administrasi Perkara
4. Proses Memeriksa dan Memutus Perkara
5. Konsistensi Putusan

BAB 2

ESENSI SISTEM KAMAR DALAM PEMBARUAN MAHKAMAH AGUNG

A. Kondisi Sebelum Penerapan Sistem Kamar

Sistem Kamar sebenarnya bukan sistem yang sama sekali baru di Indonesia. Peradilan Indonesia yang warisan dari Belanda, pernah menerapkan sistem kamar. Namun sejak kekuasaan *Hooggerichtshof* (Pengadilan Banding) diserahkan kepada MA di tahun 1950, sistem kamar yang ada dalam *Hooggerichtshof* tersebut dihapuskan. Penyebabnya adalah karena sedikitnya jumlah hakim agung yang ada pada saat itu, yaitu hanya 5 (lima) orang.

Keinginan untuk menerapkan sistem kamar kembali muncul pada pertengahan tahun enampuluan. Cikal bakal untuk kembali ke sistem kamar terlihat dari munculnya jabatan Ketua Muda dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung (UU 13/1965). Undang-undang ini menyebutkan bahwa Mahkamah Agung, diadakan bidang-bidang peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara yang masing-masing meliputi satu lingkungan peradilan.¹ Pada bagian sebelumnya, disebutkan juga bahwa Mahkamah Agung terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil ketua, beberapa orang Ketua muda dan beberapa Hakim anggota, dibantu oleh seorang Panitera dan beberapa orang Panitera pengganti.² Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit bahwa para Ketua Muda membawahi bidang-bidang tersebut. Sayang sekali UU ini dicabut pada 1969 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Kebutuhan akan adanya spesialisasi melalui sistem kamar kembali menguat pada awal tahun delapanpuluhan. Ketua MA dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR tahun 1982, mengusulkan agar di MA dibentuk jabatan Ketua Muda untuk bidang-bidang hukum tertentu. Usulan ini kemudian diterima oleh DPR dan dituangkan dalam Undang-Undang

¹ Pasal 41 ayat (2) huruf a.

² Pasal 41 ayat (1).

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985). Namun, dalam UU 14/1985 tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud sebagai jabatan Ketua Muda tersebut. Baik penjelasan mengenai latar belakang lahirnya jabatan tersebut, maupun apa peran dan fungsinya di MA.

Seiring perjalanan waktu, sistem pembagian perkara di MA justru semakin jauh dari sistem kamar yang diharapkan. Hakim-hakim agung dikelompokkan dalam tim-tim yang dipimpin oleh unsur pimpinan Mahkamah Agung, yaitu Ketua, 2 orang Wakil Ketua, dan para Ketua Muda, termasuk Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Pembinaan yang tidak membidangi perkara/teknis hukum. Hakim-hakim agung yang ada di masing-masing tim kemudian dibentuk menjadi beberapa Majelis Hakim.

Pembagian tim ini sekilas terkesan serupa dengan sistem kamar, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat mendasar, yaitu:

1. Pembentukan tim tidak dilakukan berdasarkan pembagian bidang atau jenis perkara yang ditangani oleh MA. Namun pada berapa banyak unsur pimpinan yang ada, termasuk pimpinan yang tidak membidangi langsung masalah teknis perkara, yaitu Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Pembinaan;
2. Penempatan hakim agung di masing-masing tim tidak dilakukan berdasarkan kompetensi di bidang hukum tertentu.
3. Tidak adanya ketentuan yang membatasi majelis hakim agung masing-masing tim untuk menangani jenis perkara tertentu. Sehingga, setiap majelis hakim agung dapat menangani semua jenis perkara yang diterima oleh MA, tanpa mempertimbangkan kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh anggota majelis.

Sistem tim ini secara tidak langsung telah membuat fungsi dari Ketua Muda bidang perkara menjadi tidak jelas. Misalnya, apa fungsi Ketua Muda Pidana jika masih dimungkinkan perkara pidana diperiksa oleh majelis hakim yang tidak berada di bawah koordinasinya? Sehingga harapan agar Ketua Muda bidang-bidang perkara di MA dapat mengkoordinasikan dan membina penanganan perkara tertentu, menjadi semakin jauh.

Kemungkinan ditanganinya suatu jenis perkara yang sama oleh beberapa tim sekaligus membuat kesulitan bagi MA untuk menjaga konsistensi atas suatu penerapan hukum. Kondisi ini semakin berat dengan ketiadaan yurisprudensi tetap di MA yang mengakibatkan peluang majelis-majelis hakim agung untuk saling berbeda pendapat semakin terbuka. Lebih jauh lagi, masalah kualitas putusan juga menjadi isu serius, karena sangat mungkin suatu perkara diputus oleh majelis hakim agung yang tidak memiliki latar belakang kompetensi yang sesuai.

Sisi administrasi perkara juga memiliki permasalahan dengan penanganan perkara berdasarkan sistem tim ini. Panitera Muda Perkara (Panmud Perkara) mengalami kesulitan untuk menelusuri status penyelesaian suatu perkara karena perkara tersebut bisa ditangani oleh semua tim. Untuk mengatasi kesulitan penelusuran status perkara, Mahkamah Agung kemudian membentuk struktur Panitera Muda Tim (Panmud Tim) yang bertugas mengadministrasikan perkara di masing-masing tim. Panmud Tim ini berfungsi sebagai penghubung antara Majelis Hakim di dalam tim dengan Panmud Perkara. Panmud Tim menerima berkas dari Panmud Perkara, kemudian menyampaikan pada Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua MA, memantau status penanganan perkara, dan setelah perkara selesai diputus, melaporkan dan mengirimkan putusan serta berkas perkara kembali kepada Panmud Perkara. Birokrasi perkara menjadi rumit dan sangat tidak efisien.

B. Sistem Kamar Sebagai Prioritas Pembaruan Peradilan

Mahkamah Agung dalam berbagai dokumen kebijakan yang diterbitkannya, menempatkan sistem kamar menjadi bagian penting yang dari pembaruan MA peradilan. Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2003 memuat rekomendasi penerapan sistem kamar, yang kemudian diperkuat dalam Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2010. Kedua dokumen tersebut memuat tentang pentingnya implementasi sistem kamar untuk memperkuat kembali fungsi MA dalam menjaga kesatuan penerapan hukum sebagai pengadilan tertinggi.

Pada Januari 2011, di masa kepemimpinan Harifin A. Tumpa, MA, sistem kamar ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembaruan peradilan. Untuk melakukan persiapan penerapannya, Ketua MA membentuk Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar pada MA melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 10/KMA/SK/I/2011. Tim kerja ini terdiri dari beberapa pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung yang diketuai oleh Ketua Muda Bidang Perdata Umum pada saat itu, Atja Soendjaja, S.H. Tim ini kemudian menyusun rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penerapan sistem kamar yang menjadi cikal bakal payung hukum penerapan sistem kamar di MA.

Sistem kamar akhirnya mulai diterapkan secara efektif di Mahkamah Agung pada September 2011 ditandatanganinya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. Penandatanganan dan pengumuman telah ditetapkannya keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung bulan September 2011 di Jakarta.

Salah satu tonggak penting dalam penerapan sistem kamar adalah studi banding yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung ke *Hoge Raad*, *Raad van State* dan *Raad vor de Rechtspraak* Belanda pada Oktober—November 2011. Studi banding ini diikuti oleh delegasi MA RI yang terdiri dari: Ketua MA, para Ketua Muda, para Hakim Agung, Panitera, Kepala Badan terkait dan Tim Asistensi Pembaruan MA. Dalam studi banding ini dilakukan rangkaian diskusi antara delegasi Indonesia dan delegasi Belanda, yaitu Ketua *Hoge Raad*, para Ketua Kamar, para Hakim Agung dan Panitera. Hasil studi banding tersebut kemudian digunakan oleh Ketua MA untuk menyempurnakan SK KMA Nomor 142/2011. Usulan penyempurnaan dituangkan dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 171/KMA/HK.01/2011 kepada (terlampir). Surat Ketua MA tersebut secara eksplisit menyebutkan tentang usulan-usulan perubahan terhadap SK 142/2011 berdasarkan hasil studi banding di *Hoge Raad*. Dengan memanfaatkan momentum perubahan tersebut, LeIP dan Tim Pembaruan mengajukan Daftar Isian Masalah yang berisi rekomendasi-rekomendasi untuk penyempurnaan SK KMA Nomor 142/2011. Usulan perubahan ini

kemudian melahirkan SK KMA Nomor 17/KMA/SK/II/2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.

Penerapan sistem kamar memiliki berbagai hal penting yang menandai langkah-langkah MA dalam melakukan perubahan untuk memperkuat fungsinya sebagai pengadilan tertinggi, yaitu:

1. Adanya pengelompokan hakim agung sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga hakim agung hanya dapat menangani perkara yang sesuai dengan keahliannya saja. Berbeda dengan sebelum diterapkannya sistem kamar, di mana berlaku sistem tim yang membuat hakim agung dapat menangani berbagai jenis perkara meskipun latar belakang keahliannya tidak sesuai. Ini menandai perubahan signifikan dan mencerminkan pengakuan Mahkamah Agung, bahwa Hakim Agung bukan lagi profesi yang membutuhkan pengetahuan generalis, tetapi profesi yang membutuhkan keahlian spesialis.
2. Adanya perubahan administrasi perkara, sebagai konsekuensi dari pengelompokan hakim agung dalam kamar-kamar perkara. Mulai dari registrasi, distribusi perkara pada majelis hakim agung, alur penanganan perkara dan sistem pelaporan serta pengarsipan perkara.
3. Adanya perubahan struktur kepemimpinan dan kepaniteraan pada MA karena adanya fungsi baru yang diemban, yaitu munculnya jabatan Ketua Kamar dan Panitera Muda Kamar (Panmud Kamar). Ketua Kamar dengan dibantu secara administratif oleh Panmud Kamar diharapkan dapat mengemban fungsi untuk menjaga konsistensi putusan di masing-masing kamar.

Setelah satu tahun dan dua bulan pelaksanaan sistem kamar masih banyak tantangan yang harus dijawab oleh MA agar sistem kamar ini dapat terimplementasi secara keseluruhan dan mencapai tujuannya. Banyak hal telah dilaksanakan, namun mungkin masih banyak lagi hal-hal lain yang belum dilaksanakan karena berbagai tantangan yang belum terpecahkan. Kertas kerja ini berupaya memaparkan pemetaan status pelaksanaan sistem kamar di MA hingga Desember 2012 dan mengidentifikasi tantangan dan permasalahan

yang ada. Hasil pemetaan ini diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan sistem kamar, khususnya dalam masa transisi ini.

BAB 3

EVALUASI SATU TAHUN SISTEM KAMAR

A. Organisasi: Komplikasi Organisasi di Masa Transisi dan Kebutuhan Restrukturisasi

Perubahan yang terjadi dengan diterapkannya sistem kamar adalah perubahan yang sangat mendasar, karena mengubah proses kerja utama di Mahkamah Agung, yaitu penanganan perkara. Perubahan proses kerja tersebut bagaimanapun juga menuntut perubahan pada struktur organisasi MA, terutama pada sisi Kepaniteraan. Struktur Kepaniteraan MA yang sebelumnya menopang penanganan perkara dengan sistem tim, tentu harus diubah mengikuti pembentukan kamar-kamar perkara yang ditetapkan oleh SK KMA No.17/2012.

Berdasarkan SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012, Mahkamah Agung membentuk 5 (lima) kamar perkara dengan sub-sub kamar sebagai pelengkapannya, yang terdiri dari:

1. Kamar Perdata
 - a. Sub Kamar Perdata Umum
 - b. Sub Kamar Perdata Khusus
2. Kamar Pidana
 - a. Sub Kamar Pidana Umum
 - b. Sub Kamar Pidana Khusus
3. Kamar Agama
4. Kamar Militer
5. Kamar Tata Usaha Negara

Lebih lanjut lagi, SK Sistem kamar menyebutkan bahwa susunan dalam kamar perkara³ adalah:

- a. Ketua Kamar
- b. Hakim Agung sebagai Anggota Kamar

³ Bagian III Lampiran SK Sistem Kamar 017/KMA/SK/II/2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.

- c. Panitera Muda Kamar
- d. Panitera Pengganti

A.1. Ketua Kamar dan Sub Kamar

Segera setelah pembentukan kamar-kamar perkara, Ketua Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan dua surat keputusan untuk mengelompokkan hakim agung, menunjuk Ketua Kamar dan membentuk majelis-majelis hakim agung pada masing-masing kamar perkara. Surat-surat keputusan tersebut adalah:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 143/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukkan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukkan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.163/KMA/SK/X/2011 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukkan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Surat No.164/KMA/SK/X/2011 tentang Pemberian Nama Tim pada Kamar-Kamar Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penempatan hakim agung segera setelah sistem kamar diterapkan adalah langkah yang sangat baik, yang meneguhkan penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung. Namun penunjukkan Ketua Kamar dan Ketua Sub Kamar dalam surat-surat keputusan KMA tersebut masih menyesuaikan dengan struktur organisasi yang ada pada saat sistem kamar diterapkan.

SK KMA No. 143/KMA/SK/IX/2011 menyebutkan bahwa Ketua Kamar adalah sebagai berikut:

1. Kamar Pidana

- a. Ketua Kamar Pidana : Djoko Sarwoko, SH., MH

- b. Ketua Sub Kamar Pidana Khusus : Djoko Sarwoko, SH., MH
- c. Ketua Sub Kamar Pidana Umum : Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M
- 2. Kamar Perdata
 - a. Ketua Kamar Perdata : H. Abdul Kadir Mappong, SH
 - b. Ketua Sub Kamar Perdata Umum : H. Atja Sondjaja, SH., MH
 - c. Ketua Sub Kamar Perdata Khusus : Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH
- 3. Kamar Agama
 - Ketua Kamar Agama : Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum
- 4. Kamar Tata Usaha Negara
 - Ketua Kamar Tata Usaha Negara : Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH
- 5. Kamar Militer
 - Ketua Kamar Militer : H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH

Seluruh hakim agung yang ditunjuk menjadi Ketua Kamar dan Sub Kamar adalah hakim-hakim agung yang menjabat sebagai Wakil Ketua dan Ketua Mud, atau termasuk sebagai unsur pimpinan Mahkamah Agung. Namun tidak seluruh unsur pimpinan Mahkamah Agung ditunjuk menjadi Ketua Kamar dan Sub Kamar, karena jumlah posisi yang dibutuhkan dalam kamar lebih sedikit dari jumlah unsur pimpinan Mahkamah Agung. Berikut ini adalah susunan unsur pimpinan di Mahkamah Agung pada saat sistem kamar diterapkan pada September 2011:

- a. Ketua : Dr. Harifin Andi Tumpa, SH., MH
- b. Wakil Ketua Bidang Yudisial : H. Abdul Kadir Mappong, SH
- c. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial : Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum
- d. Ketua Muda Pidana Umum : Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M
- e. Ketua Muda Pidana Khusus : Djoko Sarwoko, SH., MH
- f. Ketua Muda Perdata : Atja Sondjaja, SH
- g. Ketua Muda Perdata Khusus : Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.
- h. Ketua Muda Agama : Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH.
- i. Ketua Muda Tata Usaha Negara : Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH
- j. Ketua Muda Militer : H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH
- k. Ketua Muda Pengawasan : DR.H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH

l. Ketua Muda Pembinaan : Widayatno Sastro Hardjono, SH., M.SC

Dari daftar tersebut terlihat bahwa Ketua, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Pembinaan tidak ditunjuk menjadi Ketua Kamar atau Sub Kamar.

Ketua MA yang menjabat pada saat itu, Harifin A. Tumpa, tampaknya tidak menempatkan diri sebagai Ketua Kamar dengan pertimbangan bahwa ia akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Sementara Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Pembinaan telah cukup jelas disebutkan dalam SK Sistem Kamar tidak menjadi Ketua Kamar, karena hanya Ketua, Wakil Ketua dan para Ketua Muda bidang teknis perkara saja yang disebutkan dapat menjadi Ketua Kamar. Sementara itu, Ketua Muda Agama tidak ditunjuk menjadi Ketua Kamar Agama dan yang ditunjuk adalah Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, Ahmad Kamil, yang berlatar belakang peradilan agama serta lebih senior dari Ketua Muda Agama, Andi Syamsu Alam. Dengan struktur ini, praktis tidak ada peran atau fungsi yang diharapkan untuk dijalankan oleh Ketua Muda Agama. Karena semua peran dan fungsi yang diperlukan untuk memimpin kamar perkara telah terisi. Pada titik ini, sudah terlihat muncul kebutuhan untuk merestrukturisasi unsur pimpinan MA agar lebih sesuai dengan penerapan sistem kamar dalam penanganan perkara.


A.2. Panitera Muda Kamar

Struktur organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) sebagaimana telah diubah dua kali dengan UU No. 5/2004 dan UU No. 3/1989 dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda dan Panitera Pengganti.⁴ Struktur organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung diatur dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan dari Mahkamah Agung.

⁴ Pasal 18 UU No.5/2004 yang mengubah ketentuan dalam UU No. 14/1985.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan mengatur bahwa struktur organisasi di bawah Panitera Mahkamah Agung adalah sebagai berikut⁵:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI



Di bawah Panitera Mahkamah Agung dibentuk 2 (dua) lapis struktur panitera muda, yaitu panitera muda perkara yang ditetapkan sesuai pembedangan Ketua Muda Mahkamah Agung, yaitu:

1. Panitera Muda Perdata,

5

http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/stories/kepaniteraan/struktur_organisasi_kepaniteraan_1024px.jpg di akses tanggal 3 Maret 2013.

2. Panitera Muda Perdata Khusus,
3. Panitera Muda Pidana,
4. Panitera Muda Pidana Khusus,
5. Panitera Muda Perdata Agama,
6. Panitera Muda Tata Usaha Negara, dan
7. Panitera Muda Pidana Militer.

Panitera Muda pada lapis ini berfungsi menerima berkas perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung dan telah ditelaah kelengkapannya oleh Direktorat badan peradilan terkait, untuk kemudian disalurkan kepada tim-tim yang ditetapkan oleh Ketua MA dalam pendistribusian perkara.

Lapis kedua adalah Panitera Muda Tim yang dibentuk sesuai dengan jumlah tim di mana masing-masing tim dipimpin oleh unsur pimpinan MA. Termasuk Wakil Ketua dan para Ketua Muda bidang non yudisial. Panitera Muda Tim di Mahkamah Agung terdiri dari:

1. Panitera Muda Tim A, tim yang dipimpin oleh Ketua MA;
2. Panitera Muda Tim B1, tim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Yudisial;
3. Panitera Muda Tim B2, tim yang dipimpin oleh Waki Ketua Bidang Non Yudisial;
4. Panitera Muda Tim C, tim yang dipimpin oleh Ketua Muda Tata Usaha Negara;
5. Panitera Muda Tim D, tim yang dipimpin oleh Ketua Muda Perdata Khusus;
6. Panitera Muda Tim E, tim yang dipimpin oleh Ketua Muda Agama;
7. Panitera Muda Tim F, tim yang dipimpin oleh Ketua Muda Perdata;
8. Panitera Muda Tim G, tim yang dipimpin oleh Ketua Muda Pidana;
9. Panitera Muda Tim H, tim yang dipimpin oleh Ketua Muda Militer;
10. Panitera Muda Tim I, tim yang dipimpin oleh Ketua Muda Pidana Khusus;
11. Panitera Muda Tim J, tim yang dipimpin oleh Ketua Muda Pengawasan; dan
12. Panitera Muda Tim K, tim yang dipimpin oleh Ketua Muda Pembinaan.

Panitera Muda Tim tersebut bertugas menerima, mencatat berkas perkara dari Panitera Muda Perkara, yang bukan hanya satu Panitera Muda Perkara, karena setiap tim bisa menangani lebih dari satu jenis perkara; untuk didistribusikan kepada majelis-majelis hakim agung yang ada di tim yang bersangkutan. Setelah majelis hakim memutuskan

perkara tersebut dan Panitera Pengganti menyelesaikan minutası putusan dan berkas perkara, Panitera Muda Tim kemudian menyerahkan kembali putusan dan berkas perkara yang telah selesai kepada Panitera Muda Perkara yang bersangkutan.

Fungsi Panitera Muda Tim, dengan demikian adalah mengkoordinasikan penerimaan dan pendistribusian berkas perkara yang diterima dari beberapa Panitera Muda Perkara, dan mengembalikan berkas perkara yang telah diselesaikan kepada Panitera Muda Perkara yang sesuai. Inilah sebabnya Panitera Muda Tim disebut juga sebagai Asisten Koordinator (Askor). Tanpa keberadaan Panitera Muda Tim, Panitera Muda Perkara akan kesulitan mendistribusikan dan mengumpulkan kembali berkas-berkas perkara dari masing-masing tim, karena sangat banyak tim yang harus dipantau.

Setelah sistem kamar diterapkan, kebutuhan pengkoordinasian berkas tersebut hilang. Setelah tim digantikan oleh kamar-kamar perkara, di mana setiap kamar hanya menangani satu jenis perkara, maka Panitera Muda Perkara dapat dengan mudah mendistribusikan dan memantau penyelesaian perkara, karena berkas perkara hanya beredar di satu kamar.

Sayangnya, rumusan aturan mengenai struktur Kepaniteraan dalam SK Sistem Kamar kurang jelas. Pada Bagian III angka 1 SK Sistem Kamar, disebutkan bahwa susunan kamar terdiri dari:

- a. Ketua Kamar,
- b. Hakim Agung sebagai Anggota Kamar,
- c. Panitera Muda Kamar, dan
- d. Panitera Pengganti.

Sementara itu, pada bagian yang sama angka 15, disebutkan bahwa susunan Kepaniteraan dalam sistem kamar terdiri dari:

- a. Kepaniteraan Muda Pidana,
- b. Kepaniteraan Muda Perdata,
- c. Kepaniteraan Muda Agama,
- d. Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara, dan
- e. Kepaniteraan Muda Militer.

Dalam SK Sistem Kamar juga disebutkan mengenai Panitera Muda Tim yang bertanggungjawab kepada Panitera Muda Kamar hingga masa transisi berakhir; serta kemungkinan ditunjuknya Panitera Pengganti untuk menjadi Koordinator Sub Kamar, apabila dalam kamar tersebut terdapat Sub Kamar.

Meskipun dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Panitera Muda Tim bertanggung jawab kepada Panitera Muda Kamar hingga masa transisi berakhir, tetap timbul kerancuan di Kepaniteraan MA mengenai keberadaan Panitera Muda Tim dalam sistem kamar. Padahal, dari ketentuan tersebut bisa dipahami bahwa setelah masa transisi selesai maka Panitera Muda Tim sudah tidak ada lagi dalam struktur Kepaniteraan MA karena Panitera Muda Tim tidak disebutkan sebagai susunan dari kamar perkara dalam ketentuan angka 1 SK Sistem Kamar.

Ketentuan mengenai struktur kepaniteraan dalam SK Sistem Kamar yang dinilai kurang jelas, serta tidak adanya petunjuk mengenai bagaimana status dan penempatan para pemangku jabatan di lini kepaniteraan setelah masa transisi berakhir, membuat hingga saat ini pembagian peran dan fungsi kepaniteraan di masing-masing kamar menjadi tidak jelas. Untuk menyelesaikan kerancuan ini, tampaknya Ketua MA perlu merumuskan ulang struktur Kepaniteraan MA secara lebih jelas sesuai dengan sistem kamar. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan dan diputuskan beberapa hal-hal berikut untuk mencegah komplikasi lebih jauh dalam fungsi Kepaniteraan MA, yaitu:

Panitera Muda Kamar

1. Siapakah yang akan menjadi Panitera Muda Kamar? Apakah Panitera Muda Perkara yang ada sebelum sistem kamar serta merta akan ditunjuk menjadi Panitera Muda Kamar?
2. Apabila Panitera Muda Perkara serta merta ditunjuk menjadi Panitera Muda Kamar, maka ada 2 (dua) Panitera Muda Perkara yang tidak dapat ditunjuk menjadi Panitera Muda Kamar, yaitu Panitera Muda Perdata Khusus dan Panitera Muda Pidana Khusus, karena yang ada hanya Kamar Pidana dan Kamar Perdata.
3. Apabila Panitera Muda Perdata Khusus dan Panitera Muda Pidana Khusus akan ditempatkan sebagai Koordinator Sub Kamar Perdata Khusus dan Koordinator Sub

Kamar Pidana Khusus bagaimana tingkatan jabatan tersebut dibandingkan dengan Panitera Muda Kamar? Apakah sejajar sehingga memiliki hak dan kompensasi jabatan yang sama, atau di bawah tingkatan (sub ordinatif) dari Panitera Muda Kamar, sehingga seharusnya memiliki hak dan kompensasi jabatan yang lebih rendah?

4. Apabila ditentukan bahwa Koordinator Sub Kamar adalah sub ordinatif dari Panitera Muda Kamar, maka tentu pejabat yang ada sekarang tidak dapat ditunjuk menjadi pejabatnya, karena jika demikian, maka penggantian jabatan tersebut akan menjadi demosi bagi yang bersangkutan. Akan lebih tepat jika pejabat yang bersangkutan dipindahkan pada jabatan yang lowong yang sejajar jabatan sebelumnya, dan untuk mengisi jabatan Koordinator Sub Kamar, ditunjuk pejabat lain yang sesuai.

Panitera Muda Tim

1. Fungsi Koordinasi dalam pendistribusian dan pengembalian berkas perkara kepada Panitera Muda Kamar (dulu Panitera Muda Perkara) sudah tidak ada. Struktur Panitera Muda Tim juga tidak lagi disebutkan dalam susunan Kepaniteraan dalam SK Sistem Kamar. Sehingga struktur ini idealnya dihapuskan.
2. Panitera Muda Tim selain mengkoordinatori pendistribusian dan pengumpulan berkas dalam tim, juga berfungsi memberikan asistensi bagi Ketua Tim yang. Pertanyaannya kemudian, setelah Panitera Muda Tim dihapuskan, siapa yang akan menjalankan fungsi tersebut untuk Ketua Kamar? Untuk itu, tampaknya perlu dibentuk jabatan baru khusus untuk menjalankan fungsi tersebut bagi Ketua Kamar.
3. Penghapusan jabatan Panitera Muda Tim dan pembentukan jabatan baru untuk memberikan asistensi kepada Ketua Kamar, membawa konsekuensi sebagai berikut yang perlu diputuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung, yaitu:
 - a. Pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Tim, perlu dipindahkan pada jabatan yang lowong yang sejajar dengan jabatan sebelumnya.
 - b. Perlu dilakukan penentuan syarat jabatan dan pengisian jabatan dengan pejabat yang sesuai untuk mengisi jabatan yang akan memberi asistensi bagi Ketua Kamar.

Kebijakan dan keputusan Pimpinan mengenai restrukturisasi Kepaniteraan MA ini, apabila telah ditetapkan perlu segera disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan mulusnya perubahan yang dilakukan sebelum masa transisi berakhir.

B. Komposisi dan Penempatan Hakim Agung serta Panitera Pengganti

Penanganan perkara berdasarkan sistem kamar pada dasarnya sangat mengedepankan spesialisasi keahlian. Hal ini disebabkan karena perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung hanya boleh diperiksa dan diputus oleh majelis hakim agung yang memiliki keahlian yang sesuai. Oleh karena itu, masing-masing hakim agung dikelompokkan dalam kamar-kamar perkara yang sesuai dengan keahlian masing-masing.

Lebih jauh lagi, spesialisasi keahlian ini sebenarnya bukan hanya diperlukan untuk hakim agung yang menangani perkara, tetapi juga panitera-panitera pengganti yang membantu majelis hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara. Sehingga panitera pengganti dapat memberikan bantuan yang lebih efektif dalam penyelesaian perkara, sekaligus mendapatkan peningkatan kapasitas yang sesuai, mengingat para panitera pengganti di MA adalah hakim-hakim pengadilan tingkat pertama yang kelak akan bertugas kembali menangani perkara sesuai asal lingkungan peradilan masing-masing.

B.1. Hakim Agung

Setelah diterbitkannya SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung, hakim-hakim agung telah dikelompokkan menurut latar belakang dan keahliannya dalam kamar-kamar perkara. Dalam SK KMA tersebut, dinyatakan bahwa penempatan hakim agung di masing-masing kamar ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan: (1) asal lingkungan peradilan, khusus untuk Hakim Agung yang berasal dari jalur karier; (2) latar belakang pendidikan formal, khusus untuk Hakim Agung yang berasal dari jalur non karier; dan (3) pelatihan yang pernah dilalui. Untuk kesempatan pertama ini di masa transisi, para hakim agung diberikan keleluasaan untuk menentukan sendiri kamar perkara yang akan ditempatinya sesuai dengan latar belakang dan keahlian yang dimiliki.

Penerapan pola penanganan perkara dengan sistem kamar membuat Mahkamah Agung harus lebih memperhatikan keseimbangan jumlah Hakim Agung di masing-masing kamar perkara dengan perkara yang harus ditangani di kamar tersebut. Data Kepaniteraan MA per Oktober 2012 menunjukkan perbandingan jenis perkara dengan jumlah Hakim Agung yang memiliki keahlian yang sesuai adalah sebagai berikut:

Kamar Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Hakim Agung
Perdata	5.016	14
Pidana	5.458	15
Agama	747	7
Militer	277	7
Tata Usaha Negara	1.492	4
Jumlah Total	12.990	47

Data tersebut menunjukkan masih belum seimbangny jumlah hakim agung yang tersedia dengan beban perkaranya untuk jenis perkara tertentu. Yang paling mencolok adalah kesenjangan pada jenis perkara pidana dan perdata. Presentase jumlah perkara perdata tahun 2012 adalah 38.61% (dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara yang diterima oleh MA), sementara jumlah hakim agung dengan keahlian hukum perdata adalah 29.8% (dibandingkan dengan jumlah seluruh hakim agung yang ada di MA). Begitu juga untuk jenis perkara pidana. Presentase jumlah perkara pidana tahun 2012 adalah 42%, sementara jumlah hakim agung dengan keahlian hukum pidana hanya 32%. Jenis perkara Tata Usaha Negara (TUN) juga mengalami kekurangan jumlah hakim, meskipun tidak sebesar kekurangan untuk perkara perdata dan pidana. Presentase perkara TUN adalah 11.5%, sementara hakim agung yang memiliki keahlian TUN adalah 8.5%. Kelebihan jumlah hakim hanya terjadi untuk perkara agama dan militer. Presentase perkara agama di MA adalah 5.75%, sementara presentase hakim agama di MA adalah 14.9%. Presentase perkara militer bahkan lebih kecil lagi, yaitu hanya 2.3%, sementara persentase hakim militer di MA adalah 14.9%.

Komposisi beban perkara yang tidak berimbang ini disikapi pada masa transisi dengan memperbolehkan Hakim pada Kamar Agama untuk menangani perkara perdata, dan Hakim pada Kamar Militer untuk menangani perkara Pidana, dengan syarat unsur keanggotaan mereka dalam majelis di kamar lain adalah minoritas. Sehingga majelis kamar perdata dapat saja terdiri dari 2 (dua) orang hakim kamar perdata dan seorang hakim dari kamar agama. Demikian juga di kamar pidana, majelis hakim pidana bisa saja terdiri dari 2 (dua) orang hakim dari kamar pidana dan seorang hakim dari kamar pidana militer.

Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung memiliki konsekuensi terhadap sistem rekrutmen hakim agung dimana kali ini harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kamar perkara. Memperhatikan komposisi di atas, maka seleksi Hakim Agung harus memprioritaskan Hakim Agung pada Kamar perdata, pidana dan tata usaha Negara.

Namun demikian proses seleksi hakim agung yang memiliki spesialisasi atau keahlian yang sesuai dengan beban perkara, tidak selalu berjalan mulus. Pada masa awal penerapan sistem kamar di awal tahun 2012, Mahkamah Agung masih meminta kepada Komisi Yudisial agar dipilih hakim agama. Padahal, jumlah hakim agung agama di MA saat ini sudah lebih banyak daripada jumlah perkara agama yang diterima. Hal ini menunjukkan MA masih memahami kebutuhannya sendiri untuk menangani perkara secara optimal, atau masih kesulitan mengelola dinamika internalnya. Padahal, seharusnya MA sejak awal aktif menentukan dan menyatakan secara tegas kompetensi hakim agung yang dibutuhkannya sesuai dengan beban perkara yang dimiliki.

Di sisi lain, Komisi Yudisial juga terkesan tidak kritis dalam menanggapi kebutuhan MA tersebut. Meskipun akhirnya tidak lolos dalam seleksi Hakim Agung, namun KY masih memproses calon hakim agama yang diajukan MA. Komisi Yudisial meskipun saat ini telah meminta Hakim Agung menuliskan spesialisasinya pada saat mendaftar sebagai Hakim Agung, namun terkesan belum memiliki mekanisme seleksi yang mantap untuk dapat menilai calon sesuai spesialisasinya. Pada proses seleksi hakim sebelumnya, Komisi Yudisial merekrut hakim agung berdasarkan daftar hakim agung yang akan memasuki usia

pensiun yang diserahkan MA. Artinya, Komisi Yudisial (KY) hanya mengadakan rekrutmen hakim agung kalau ada pemberitahuan dari MA mengenai adanya hakim agung yang akan pensiun. Soal keahlian dari hakim yang pensiun dan calon hakim tidak diatur dalam undang-undang. Selain itu, proses seleksi juga terjebak dalam dikotomi karir dan non karir serta persyaratan administrasi lainnya, termasuk persyaratan pengalaman kerja.

Dengan diberlakukannya sistem kamar, proses rekrutmen hakim agung tidak boleh lagi hanya didasarkan pada adanya hakim agung yang akan masuk usia pensiun, atau tidak hanya berdasarkan karir dan nonkarir. Melainkan harus disesuaikan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing kamar. Apabila terjadi kekosongan posisi hakim kamar agama, hakim agung yang akan direkrut tidak harus mengikuti atau menggantikan posisi hakim agung yang pensiun tersebut. Tetapi harus melihat kembali kebutuhan penanganan perkara dalam kamar-kamar perkara yang ada di MA. Sebagai contoh, saat ini yang memerlukan tambahan hakim adalah kamar perdata dan kamar pidana. Sehingga tidak tepat apabila hakim agung yang direkrut adalah hakim agama. Untuk itu selain berdiskusi dengan MA, KY juga harus memiliki data dan penilaian mengenai berapa jumlah hakim agung yang idealnya dimiliki oleh masing-masing kamar.

B.2. Panitera Pengganti

Berbeda dengan Hakim Agung, hingga saat ini, Panitera Pengganti di Mahkamah Agung belum ditempatkan berdasarkan spesialisasi yang dimiliki. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa sistem tim yang diterapkan sebelum sistem kamar memungkinkan hakim agung memeriksa jenis perkara apapun tanpa memperhatikan keahliannya. Seorang hakim agung agama bisa saja memeriksa perkara perdata atau pidana, atau hakim militer memeriksa perkara perdata dan seterusnya. Oleh karena itu, keberadaan Panitera Pengganti dengan keahlian yang berbeda dengan Hakim Agung yang dibantunya, menjadi sangat vital bagi seorang Hakim Agung yang tidak memiliki spesialisasi tersebut. Apabila seorang Hakim Agama, misalnya, memiliki panitera pengganti atau asisten dengan spesialisasi perdata, akan sangat membantu Hakim Agung yang bersangkutan untuk menyelesaikan perkara perdata.

Namun setelah berlakunya sistem kamar, pengelompokan Hakim Agung belum diikuti dengan pengelompokan panitera berdasarkan spesialisasi, ataupun kebutuhan dalam penanganan perkara. Panitera Pengganti ditempatkan mengikuti hakim agung yang diasisteni. Sehingga pada beberapa kasus, Panitera Pengganti yang notabene adalah Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, bertugas di kamar perkara yang tidak sesuai dengan latar belakang peradilan dan keahliannya. Akibatnya, yang panitera pengganti tersebut mungkin tidak lagi bisa memberikan bantuan yang optimal dalam penanganan perkara, di sisi lain, ia juga tidak mendapatkan kesempatan untuk mengasah kemampuan dan keahliannya sebagai hakim muda. Padahal, pengalaman tersebut sangat berharga kelak untuk digunakan apabila yang bersangkutan bertugas kembali di pengadilan sebagai hakim.

Jumlah Panitera Pengganti dan latar belakang masing-masing

C. Transisi Manajemen Perkara berbasis Sistem Kamar

Secara umum, proses transisi penerapan sistem kamar di bidang administrasi perkara mengalami berbagai tantangan. Meskipun telah terjadi perubahan dalam sistem pendistribusian perkara, di mana Ketua MA telah mendelegasikan secara efektif pendistribusian perkara kepada masing-masing Ketua Kamar, namun proses penanganan perkara belum dapat berjalan secara efisien karena masih adanya ketidakjelasan di tataran teknis pelaksanaan. Ketidakjelasan tersebut kemudian menyebabkan sumbatan-sumbatan dalam proses pengadministrasian perkara pada kamar-kamar perkara.

C.1. Pembagian/Distribusi Perkara

Pendistribusian perkara yang masuk/diterima oleh MA setelah sistem kamar diterapkan telah sepenuhnya mengikuti ketentuan sistem kamar. Ketua MA telah mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk mendistribusikan perkara kepada Ketua Kamar, kecuali untuk perkara-perkara tertentu yaitu grasi, uji materiil, dan permohonan fatwa. Meskipun

demikian, masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pendistribusian perkara ini, khususnya yang terjadi di tingkat kamar. Di antaranya adalah:

1. Pada Kamar Agama, pendistribusian perkara dilakukan oleh Ketua Kamar, yang merupakan Wakil Ketua Bidang Non Yudisial dan Ketua Muda Agama. Untuk perkara-perkara peninjauan kembali (PK), Majelis Hakim ditentukan oleh Ketua Kamar; sementara untuk perkara-perkara selain PK, Majelis Hakim ditentukan oleh Ketua Muda Agama. Pendistribusian ini tidak tepat, karena Ketua Muda Agama bukan Ketua Kamar. Pendelegasian kewenangan pendistribusian perkara dari Ketua MA, hanya diberikan kepada Ketua Kamar.
2. Seluruh perkara uji materil hingga saat ini masih diperiksa oleh Kamar TUN. Padahal, berdasarkan ketentuan sistem kamar, perkara uji materil adalah salah satu jenis perkara yang diperiksa secara lintas kamar (di luar kamar). Ketentuan dalam sistem kamar tersebut tampaknya didasari oleh pertimbangan bahwa perkara uji materil bisa mengandung substansi hukum yang beragam, bisa merupakan ranah hukum pidana, perdata, atau agama. Bukan hanya TUN. Oleh karena itu, semestinya perkara permohonan uji materil diadministrasikan khusus di bawah sekretariat Ketua MA, dan Ketua MA langsung yang menunjuk majelis hakim agung yang akan memeriksa sesuai dengan substansi hukum permohonan uji materil tersebut.

Selama ini, perkara uji materil 'terpaksa' masih diperiksa oleh Kamar TUN hanya karena alasan yang sangat 'sederhana'. Yaitu karena oleh Biro Umum yang menerima semua surat dan berkas perkara di MA, berkas perkara uji materil selalu diteruskan ke Direktorat Pranata dan Tata Laksana Dirjen Badilumtun. Sehingga seterusnya perkara permohonan tersebut mengikuti alur/proses penanganan perkara TUN.

C.2. Susunan Majelis Hakim Agung

Segera setelah diterbitkannya SK No. 142 tahun 2011 tentang Sistem Kamar, Ketua MA pada masa itu Dr. Harifin Tumpa telah menyusun SK yang mengatur tentang penunjukan hakim dalam kamar perkara serta penunjukan Ketua Kamar. Dengan demikian pada saat ini para hakim agung telah dikelompokkan menurut latar belakang dan keahliannya dalam kamar-kamar perkara. Namun khusus untuk hakim agung dari kamar agama dan kamar

militer, selain menjadi anggota pada kamarnya masing-masing, masih diperkenankan untuk diperbantukan sebagai anggota majelis di kamar lain, yaitu hakim agung kamar agama menjadi anggota perbantuan pada kamar perdata dan hakim militer pada kamar pidana. Permasalahan yang juga pernah mengemuka adalah ketika Ketua Muda Agama menjabat sebagai ketua majelis pada kamar perdata yang mana hal ini menyalahi ketentuan dalam sistem kamar.

Meskipun telah ada pengelompokan hakim agung, namun demikian persilangan keanggotaan hakim agung dalam majelis di dalam kamar menimbulkan konsekuensi dalam proses pemantauan dan administrasi perkara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa saat ini Hakim Agung dapat menjadi anggota dari tiga bahkan empat majelis. Hal tersebut ternyata menimbulkan kesulitan bagi kepaniteraan untuk menelusuri perkara, terutama apabila hakim agung tersebut berada pada majelis yang dikelola oleh Askor yang berbeda, misalnya persilangan majelis Perdata dan Perdata Khusus.

Selain itu, di Kamar Perdata, khusus perkara Perdata Khusus (Niaga, PHI, KPPU, Partai Politik dan sebagainya), masih ada kebutuhan keahlian yang berasal dari kamar lain. Sehingga dalam perkara PHI dan perkara partai politik misalnya diperbantukan hakim agung dari kamar TUN yang masih menggunakan Kamar yang lain.

C.2. Registrasi Perkara

Sedangkan dalam proses registrasi perkara berbagai informasi yang dikumpulkan dari para staf kepaniteraan menyatakan bahwa penyusunan register perkara masih menjadi permasalahan dalam masa transisi ini. Kesulitan tersebut disebabkan karena susunan majelis yang keanggotaannya masih bercampur antara hakim agung dari kamar yang berbeda dan juga terjadi tukar menukar majelis. Akibatnya sulit ditentukan perkara hakim agung x misalnya, akan diregister ke majelis yang mana. Pada akhirnya, pihak kepaniteraan melakukan register perkara berdasarkan asal majelis dari hakim agung tersebut.

Permasalahan lain yang terjadi dalam proses registrasi adalah perbedaan kode akses perkara pada komputer kepaniteraan karena kebingungan dalam penerapan sistem kamar. Pada awalnya kode akses perkara disesuaikan dengan pembagian Tim, tetapi dengan adanya klasifikasi berdasarkan sistem kamar belum ada kode baru yang diaplikasikan. Akibatnya pasca pemberlakuan sistem kamar, sempat terdapat perbedaan kode akses perkara pada komputer kepaniteraan. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian dilakukan penyesuaian register perkara pada kepaniteraan.

C.3. Klasifikasi dan Database Perkara

Untuk mewujudkan konsistensi putusan, Hakim Agung perlu mendapatkan kemudahan untuk mengetahui putusan-putusan dari perkara sejenis yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Agung. Setelah penerapan sistem kamar, kebutuhan ini semakin besar karena selain kebutuhan individual Hakim Agung, ada mekanisme Rapat Pleno perkara yang juga akan membutuhkan rujukan database perkara dan putusan yang baik di masing-masing kamar.

Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki database putusan yang sangat lengkap. Namun putusan-putusan yang ada di database saat ini belum terklasifikasi secara khusus berdasarkan permasalahan hukumnya, tetapi baru berdasarkan jenis-jenis perkaranya saja. Sehingga masih sulit bagi Hakim Agung untuk mencari putusan berdasarkan substansi permasalahan hukum tertentu.

Pembuatan database putusan yang terklasifikasi sebelum ini terkendala oleh belum adanya klasifikasi perkara yang jelas di Mahkamah Agung. Contoh paling nyata dapat dilihat dalam statistik perkara yang dimuat dalam Laporan Tahunan, dimana jumlah perkara tanah sangat banyak.⁶ Pertanyaannya bila melihat statistik data tersebut adalah, apakah semua perkara tersebut benar-benar tepat dikategorikan ke dalam perkara tanah? Meskipun subyek sengketa adalah tanah, mungkin saja perkara tersebut lebih tepat

⁶ Jumlah perkara tanah dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2011 adalah 1.271 perkara, yaitu 40,16% dari jumlah kasus perdata. Sementara jumlah perkara peninjauan adalah 553 perkara atau 67,11 % dari jumlah PK perkara perdata.

diklasifikasikan sebagai perkara sengketa waris misalnya, atau perkara jual beli, dan seterusnya.

Selain klasifikasi perkara yang tersusun dengan baik, Hakim Agung di beberapa kamar menyebutkan diperlukannya kata kunci dalam database perkara untuk memudahkan mereka mencari putusan Mahkamah Agung dari perkara-perkara sejenis⁷. Untuk itu, pada masing-masing kamar perlu disusun daftar kata kunci substansi/permasalahan hukum yang dapat digunakan dalam pencarian putusan di kamar tersebut. Kata kunci tersebut ditetapkan oleh Ketua Kamar dan kemudian dipedomani dan digunakan oleh petugas penerima berkas, operator dan Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut.

C.3. Koordinasi, Alur dan Jangka Waktu Penanganan Perkara

Salah satu keuntungan penerapan sistem kamar adalah kemudahan dalam koordinasi dan pemantauan perkara. Koordinasi dan pemantauan perkara saat ini berada dalam satu garis. Jika dibandingkan dengan sebelum berlakunya sistem kamar. Misalnya untuk Kamar Perdata maka koordinasinya bisa sangat luas karena perkara bisa saling silang di antara majelis yang berada pada kelompok koordinasi yang berbeda, baik saling silang antar majelis atau saling silang dengan kelompok perkara TUN & Agama. Pada saat ini koordinasi perkara sudah jelas. Sistem kamar ini akan lebih memudahkan kepaniteraan Mahkamah Agung dalam pemantauan perkara. Selain itu Majelis hakim akan lebih mudah dikontrol dalam memutus perkara karena akan lebih mudah melihat hakim x ada di kamar dan majelis mana serta hakim mana yang perkaranya belum selesai.

Selain itu perlu dilakukan penyesuaian tentang tata kerja penanganan perkara untuk memperjelas alur dan jangka waktu penanganan perkara yang kini diatur dalam SK KMA 138/KMA/SK/IX/2009. Tata kerja dalam SK tersebut masih menggunakan alur lama yaitu alur tim, meskipun pengaturan jangka waktu dinilai masih relevan. Namun demikian alur dan titik-titik penanganan perkara harus segera disesuaikan.

⁷ Rapat Kelompok Kerja Sistem Kamar, 13 Desember 2012.

Selain itu sistem kamar juga memberi implikasi perubahan terkait dengan *link* (alur) kerja dengan Panmud. Panmud bertanggung untuk menentukan Tim, nomor *entry* (register), dan memasukkan perkara ke Kamar. Tetapi pada praktiknya, pertanggungjawaban administrasi perkara pada saat ini terbagi menjadi beberapa titik. Hal ini dikarenakan masih ada duplikasi fungsi di masing-masing Kamar. Misalnya pada Kamar Perdata, penanggung jawab manajemen perkara menjadi 3 orang yaitu Askor dari Ketua Kamar, Askor Ketua Muda Perdata Umum dan Askor Ketua Muda Perdata Khusus. Seharusnya Askor dari masing-masing pimpinan tersebut hanya memasukkan data (input) perkara yang menjadi tanggung jawabnya saja. Tetapi karena berada dalam satu kamar, semua bisa membuka semua jenis perkara dan akhirnya ini menjadi suatu kesulitan tersendiri. Kesulitan ini juga dipersulit karena posisi seorang Hakim yang bisa menjadi anggota beberapa majelis sekaligus atau beberapa Tim sekaligus di dalam sebuah Kamar, atau dua Kamar sekaligus.

C.4. Penyusunan Risalah Putusan

SK Sistem Kamar menyebutkan bahwa Panitera Pengganti berkewajiban untuk menyusun Risalah Putusan untuk seluruh putusan atas perkara Peninjauan Kembali yang dikabulkan. Apabila meninjau dari isi risalah putusan yang diatur dalam SK Sistem Kamar, tujuan pembuatannya adalah untuk menyediakan informasi-informasi yang sekiranya diperlukan oleh Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara-perkara sejenis di masa yang akan datang. Isi risalah putusan berdasarkan SK Sistem Kamar adalah:

- a. Ringkasan duduk perkara;
- b. Permasalahan hukum yang dirumuskan Majelis Hakim;
- c. Penafsiran atau pendapat hukum Majelis Hakim atas permasalahan hukum dalam
- d. perkara tersebut;
- e. Kaidah hukum yang dilanggar oleh *judex facti*;
- f. Amar putusan Majelis Hakim.

Adanya risalah putusan selain bermanfaat bagi Hakim Agung, juga akan sangat bermanfaat bagi pengadilan tingkat bawah dan masyarakat untuk menelusuri putusan Mahkamah

Agung terdahulu. Jika risalah ini dikumpulkan dan disebarluaskan ke pengadilan tingkat bawah maka akan bermanfaat sebagai kumpulan kaidah hukum yang dapat menjadi pedoman bagi pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam jangka panjang, konsistensi putusan bahkan bisa diharapkan bukan hanya terjadi pada putusan MA, tetapi juga pada putusan pengadilan-pengadilan tingkat bawah. Apabila hal ini sudah terwujud, sangat mungkin arus perkara yang masuk ke Mahkamah Agung juga akan berkurang karena para pihak pencari keadilan telah dapat menduga putusan seperti apa kira-kira yang akan mereka peroleh jika tetap mengajukan upaya hukum ke MA.

Sejak sistem kamar ditetapkan hingga saat ini, belum ada satu kamar pun yang membuat risalah putusan untuk putusan-putusan peninjauan kembali yang dikabulkan. Permasalahan yang dikemukakan oleh para Panitera Muda dan Panitera Pengganti adalah belum adanya format yang ditetapkan oleh Pimpinan yang bisa mereka gunakan untuk membuat risalah putusan tersebut. Di sisi lain, sebenarnya Mahkamah Agung telah memiliki contoh risalah putusan sebagaimana dipublikasikan pada Laporan Tahunan dalam bentuk *Landmark Decision*. Format ini dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan oleh Pimpinan untuk ditetapkan secara resmi sebagai format risalah putusan kabul perkara peninjauan kembali, sehingga dapat segera digunakan untuk penyusunan risalah putusan oleh para Panitera Pengganti.

C.5. Alur dan Sistem Pelaporan Perkara

Alur penanganan perkara di Mahkamah Agung memiliki beberapa perubahan yang sangat pokok dan mendasar yang berbeda dengan sistem sebelumnya. Di antaranya adalah:

1. Pendistribusian perkara atau penetapan Majelis Hakim Agung yang didelegasikan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Kamar;
2. Pembacaan perkara secara serentak oleh seluruh anggota Majelis Hakim Agung; dan
3. Rapat pleno kamar untuk perkara-perkara yang memiliki kriteria tertentu;

Dengan perubahan alur atau prosedur penanganan perkara yang mendasar tersebut, sewajarnya Mahkamah Agung melakukan perubahan dalam tata kerja penanganan perkara

dan pelaporan penyelesaian perkara. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada perubahan dalam alur penanganan dan pelaporan penyelesaian perkara. Kepaniteraan masih menggunakan sistem pelaporan yang lama yang digunakan sebelum sistem kamar diterapkan. Salah satu penyebab yang dikemukakan adalah karena masih cukup banyak perkara yang telah dibagikan pada saat sistem tim masih berlaku yang belum terselesaikan. Sehingga masih ada kebutuhan untuk mengetahui status penyelesaian perkara-perkara tersebut yang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan sistem pelaporan tim.

Belum adanya alur dan tata kerja yang jelas untuk penyelesaian perkara dalam sistem kamar, ditemukan menjadi menjadi penyebab kelambatan dalam penuntasan perkara di beberapa titik. Sebagai contoh adalah pada tahap pendistribusian perkara. Pada kamar di mana terdapat unsur pimpinan lebih dari 1 (satu), alur pendistribusian perkara menjadi cukup panjang atau agak kompleks. Di kamar perdata, misalnya, ada perkara yang didistribusikan oleh Ketua Kamar yang dijabat oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, ada perkara yang didistribusikan oleh Ketua Muda Perdata dan Ketua Muda Perdata Khusus yang sebelum sistem kamar merupakan Ketua Tim. Akibatnya, berkas perkara dapat terkonsentrasi atau bertumpuk di ketiga Panitera Muda Tim (Askor) pimpinan tersebut. Di tambah lagi, para Panitera Muda Tim belum memiliki pemahaman mengenai bagaimana seharusnya alur perkara dalam sistem kamar dilaksanakan dan apa peran masing-masing dalam alur tersebut. Akibatnya, proses penyelesaian perkara menjadi lebih lama.

Kebutuhan akan alur perkara yang lebih jelas berdasarkan sistem kamar ini, tampaknya juga sudah dirasakan oleh Mahkamah Agung. Saat ini Kepaniteraan MA sedang menyiapkan alur dan format-format pelaporan penyelesaian perkara berdasarkan sistem kamar.

D. Proses Memeriksa & Memutus Perkara

Esensi dasar dari penerapan sistem kamar adalah bagaimana agar MA dapat melaksanakan fungsi menjaga kesatuan penerapan hukum. Fungsi tersebut hanya dapat dijalankan apabila MA memiliki pendapat hukum yang kokoh atau solid. Untuk memiliki pendapat

hukum yang solid atas setiap permasalahan hukum, MA perlu mengatur mekanisme pemeriksaan perkara yang dapat membuat setiap putusan mengandung pendapat hukum yang telah dipertimbangkan dengan seksama dan mencerminkan pendapat hukum seluruh, atau sebagian besar Hakim Agung di dalam kamar perkara. Oleh karena itu, dalam menerapkan sistem kamar, juga diatur beberapa mekanisme yang bertujuan untuk membentuk pendapat hukum MA yang kokoh. Di antaranya adalah mekanisme Rapat Pleno Kamar dan Penambahan Majelis Hakim untuk keadaan tertentu.

Berikut ini, adalah kondisi pelaksanaan kedua mekanisme tersebut di MA hingga saat ini.

1. Rapat Pleno

SK Sistem Kamar mengatur 2 (dua) jenis Rapat Pleno, yaitu Rapat Pleno Rutin yang bertujuan sebagai forum pengawasan penyelesaian perkara; dan Rapat Pleno Perkara yang bertujuan menjaga konsistensi putusan di setiap kamar. Kedua jenis rapat pleno tersebut, hingga saat ini belum pernah dilaksanakan di masing-masing kamar.

Mahkamah Agung telah melakukan inisiatif yang cukup baik dengan mengadakan rapat di masing-masing kamar untuk untuk menyamakan persepsi dan pendapat para hakim agung atas isu-isu yang berkaitan dengan penanganan perkara. Meskipun, menurut beberapa Ketua Kamar, isu hukum yang dibahas kebanyakan baru merupakan isu prosedural. Rapat tersebut menghasilkan butir-butir kesepakatan kamar, yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara di kamar masing-masing.

Kebutuhan akan forum diskusi mengenai isu-isu hukum yang berkaitan dengan penanganan perkara, telah muncul dari beberapa Hakim Agung dan mendorong agar pelaksanaan Rapat Pleno dapat dilaksanakan secara lebih rutin di masing-masing kamar. Tampaknya, karena belum adanya tata tertib pelaksanaan Rapat Pleno dan juga tidak adanya kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan Rapat Pleno kepada Ketua MA, menyebabkan Rapat Pleno tidak dilaksanakan secara disiplin. Padahal, pelaksanaan Rapat

Pleno secara rutin juga akan memberikan manfaat dalam monitoring dan pengawasan status penyelesaian perkara.

Untuk mendisiplinkan masing-masing Ketua Kamar agar melaksanakan Rapat Pleno kamar sesuai ketentuan, Ketua MA perlu mewajibkan masing-masing Ketua Kamar menyampaikan laporan rutin pelaksanaan Rapat Pleno kamar. Sementara itu, untuk memperjelas mekanisme rapat pleno di kamar masing-masing, Ketua Kamar perlu menyusun tata tertib pelaksanaan rapat pleno kamar.

2. Penambahan Anggota Majelis Hakim Agung

Mekanisme penambahan hakim pada majelis hakim agung diatur dalam SK 017/012 Bagian VI angka 4. Berdasarkan ketentuan tersebut, diatur bahwa, “Apabila dalam majelis suatu perkara terdapat perbedaan pendapat yang tajam yang tidak dapat disatukan, maka Ketua Kamar menambah 2 (dua) anggota baru. Apabila telah ada penambahan anggota baru, perbedaan masih ada, maka pihak yang berbeda (minoritas) dapat membuat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).”

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai mekanisme yang membentuk ‘kehati-hatian’ dan antisipasi yang diperlukan agar *dissenting opinion*—yang dalam batas tertentu tidak mencerminkan kesatuan pendapat hukum MA, dapat dihindari secara wajar. Dalam kenyataannya berdasarkan evaluasi yang dilakukan, mekanisme ini belum dilakukan secara konsisten di seluruh kamar. Sejauh ini baru ditemukan Kamar Tata Usaha Negara (TUN) dan Kamar Pidana yang sudah pernah menggunakan mekanisme penambahan anggota Majelis ini dalam penanganan perkara. Ada dua penyebab yang berhasil diidentifikasi yang menyebabkan mekanisme ini masih belum dilaksanakan oleh seluruh kamar, yaitu:

1. Ketidaktahuan panitera pengganti, hakim agung dan Ketua Kamar mengetahui mengenai ketentuan ini. Akibatnya di saat terjadi *dissenting* dalam perkara masing-masing, putusan serta merta diputus tanpa melakukan mekanisme penambahan majelis.

2. Adanya kerancuan penafsiran atas ketentuan penambahan anggota majelis ini. Masih ada Hakim Agung yang mempertanyakan, apabila dalam majelisnya terjadi *dissenting opinion*, apa yang harus dilakukan? Melakukan penambahan anggota majelis, atau membawanya ke rapat pleno? Padahal, apabila ditinjau secara teliti ketentuan mengenai ketentuan mengenai penambahan anggota majelis Hakim Agung dalam hal terjadi *dissenting opinion* ini, berlaku untuk semua perkara. Sementara pembahasan perkara dalam rapat pleno hanya untuk perkara-perkara memenuhi kriteria yang diatur dalam SK 017/2012 Bagian VII angka 7.

E. Konsistensi Putusan

Tujuan dari penerapan sistem kamar adalah terbentuknya konsistensi dan meningkatnya kualitas putusan MA. Oleh karena itu, menjadi sangat penting dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah setelah sistem kamar diterapkan, masih terjadi inkonsistensi dari putusan-putusan MA.

Meskipun Indonesia tidak menganut sistem hukum preseden, konsistensi putusan MA sebagai pengadilan tertinggi sangat penting bagi hakim-hakim pengadilan tingkat bawah untuk dijadikan acuan dalam penerapan hukum. Inkonsistensi putusan MA, sebagaimana yang terjadi sebelum sistem kamar diterapkan, akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum. Karena hakim-hakim di pengadilan tingkat bawah tidak memiliki panduan dalam menafsirkan dan menyelesaikan permasalahan hukum tertentu. Putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi bisa memiliki perbedaan yang sangat tajam satu sama lain. Pencari keadilan pun akan merasa memiliki 'kesempatan' untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan preferensi dan ekspektasinya, sehingga terus berupaya dan mencoba semua upaya hukum yang tersedia.

Sebagai contoh, adalah bagaimana Pengadilan di tingkat bawah harus menafsirkan unsur melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Apakah unsur melawan hukum harus diartikan semata secara formal atau materil? Permasalahan penafsiran terutama semakin besar setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU 4/2006 yang

menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak lagi mengikat. Dalam beberapa putusan MA paska putusan MK, ditemukan beberapa putusan yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum tetap dapat diartikan secara materil. Putusan-putusan mengajukan pertimbangan oleh karena penjelasan Pasal 2 UU Tipikor tersebut telah dinyatakan tidak mengikat, maka terjadi ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum, dan atas dasar hal tersebut Mahkamah Agung kemudian mendasarkan penafsiran unsur tersebut pada yurisprudensi dan doktrin yang ada. Yang intinya mengakui bahwa unsur melawan hukum dapat berarti melawan hukum secara formil maupun materil. Pertimbangan ini terdapat dalam putusan MA No. 2608 K/Pid/2006 dalam perkara dengan terdakwa Achmad Rojadi. Pertimbangan serupa diperkuat kembali dalam putusan No. 2214 K/Pid/2006 dengan terdakwa Hamid Djiman serta 131 PK/Pid/2006 dengan terdakwa Dharmono K Lawi dkk. Akan tetapi dalam putusan lainnya pandangan tersebut tidak lagi dianut, MA menyatakan bahwa mengingat putusan MK tersebut, maka melawan hukum hanya dapat ditafsirkan secara formil. Pertimbangan ini terdapat dalam putusan MA No. 334 K/Pid.Sus/2009 dengan terdakwa John Darwin. Putusan tersebut bahkan tidak menyinggung ketiga putusan sebelumnya, yang ternyata masih menafsirkan melawan hukum secara materil.

Meninjau ilustrasi putusan-putusan tersebut, walaupun pun sistem hukum kita tidak mengenal asas *preseden*, jika pengadilan di tingkat pertama atau banding mendapatkan perkara dengan kondisi yang serupa, putusan seperti apa yang dapat dijatuhkan pengadilan tersebut agar putusannya tidak dianggap salah dalam penerapan hukum oleh Mahkamah Agung jika putusannya kemudian dikasasi? Dengan kondisi dan inkonsistensi yang ada tentunya akan sulit bagi pengadilan untuk menentukan jawabannya.

Pertanyaannya kemudian, masih adakah putusan-putusan MA yang inkonsisten satu sama lain setelah sistem kamar diterapkan? Hasil evaluasi menunjukkan hal itu masih terjadi, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini. Tabel 1 memuat data putusan PK dengan Pemohon Jaksa/Penuntut Umum. Sebelum dikabulkannya PK Nomor 55 PK/Pid/1996 dengan Terdakwa Mochtar Pakpahan dimana permohonan PK tersebut diajukan oleh Penuntut Umum, dipahami bahwa PK dalam perkara pidana merupakan hak

yang hanya dimiliki Terpidana atau ahli warisnya. Putusan PK Mochtar Pakpahan tersebut walaupun pada awalnya banyak mendapatkan kritik dari publik dalam kenyataannya selanjutnya sering dilakukan. Tercatat sejak kasus tersebut kasus serupa telah terjadi selama 10 kali, dimana putusan Mahkamah Agung atas permasalahan ini berbeda-beda, sebagaimana termuat dalam Tabel 1. Sementara Tabel 2, memuat data inkonsistensi dalam penerapan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung. Di mana Pasal tersebut membatasi perkara-perkara tertentu untuk dapat diajukan kasasi. Di antaranya, adalah perkara pidana yang putusan/hukumannya kurang dari 1 (satu) tahun penjara.

Tabel 1

Putusan PK dengan Pemohon Jaksa/Penuntut Umum

No.	Nomor Perkara & Tanggal Putusan	Terdakwa/ Terpidana	Jenis Perkara	Putusan
	190 PK/Pid.Sus/2011	Marten Yapen	Perikanan	Tidak Dapat Diterima

Tabel 2.**Putusan Kasasi dalam Penerapan Ps. 45A UU MA**

No.	No. Reg	Terdakwa	Pasal	Pasal Lain	Tuntutan	PN/PT	Pasal Terbukti	Pemohon	Putusan MA	Ketua Majelis	Anggota 1	Anggota 2	Tgl Putus
1.	824 K/Pid/2011	Petrus Ferdinans	310 (1)	-	310 (1)	1 bln	310 (1)	Terdakwa	45A	Zaharuddin Utama	Salman Luthan	Imam Haryadi	03/10/2011
2.	32 K/Pid/2012	Hj. Zulmarnis cs	310 (1)	-	310 (1)	Bebas	-	JPU	45A	Hakim Nyak Pha	Sri Murwahyuni	Achmad Yamanie	21/03/2012
3.	796 K/Pid/2012	Rina Santi	310 (1)	-	310 (1)	1,5 bln	310 (1)	Terdakwa	45A	Zaharuddin Utama	Andi Abu Ayyub Saleh	Sofyan Sitompul	26/06/2012
4.	437 K/Pid/2012	Yenita Delfia	310 (1)	-	310 (1)	4 bln	310 (1)	Terdakwa	45A	Artidjo Alkostar	Sofyan Sitompul	Dudu Duswara	09/08/2012

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi yang dilaksanakan, menunjukkan beberapa kesimpulan berikut dalam penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung sejak September 2011 hingga Desember 2012:

1. Sistem kamar di Mahkamah Agung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya SK KMA No.142/2011 masih belum dilakukan dengan optimal. Kondisi ini dapat dipahami mengingat transisi yang diperlukan oleh MA dari sistem sebelumnya ke pelaksanaan sistem kamar secara sepenuhnya. Permasalahannya adalah, pada saat atau segera setelah sistem kamar diterapkan, MA belum memiliki rencana penerapan sistem kamar yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan perpindahan ke sistem kamar sepenuhnya. Idealnya, MA sudah memiliki rencana tersebut pada saat sistem kamar diterapkan.
2. Pemangku kepentingan utama dalam perubahan penanganan perkara dengan sistem kamar, yaitu Panitera Pengganti, Hakim Agung dan Ketua Kamar tidak dipersiapkan dengan baik untuk menjalani perubahan tersebut. Akibat pemahaman yang minim pada kelompok ini, seolah-olah timbul resistensi untuk melaksanakan mekanisme-mekanisme khusus yang menjadi esensi sistem kamar, yaitu Rapat Pleno Perkara, penambahan anggota majelis hakim dan penyusunan risalah putusan. Sudah tentu kondisi ini menyebabkan pencapaian tujuan dari penerapan sistem kamar, yaitu terbentuknya kesatuan penerapan hukum oleh MA, menjadi lebih lambat untuk dicapai.
3. Penerapan sistem kamar belum direspon dengan baik oleh MA dalam aspek administrasi dan kelembagaan. Aspek ini meliputi: (a) jumlah dan komposisi Hakim Agung dan Panitera Pengganti, (b) perubahan struktur organisasi Kepaniteraan, serta (c) alur tata kerja penanganan perkara dan (d) fasilitas kerja yang sesuai di masing-masing kamar.

B. Rekomendasi

Pimpinan Mahkamah Agung perlu menyusun rencana implementasi pelaksanaan sistem kamar sampai dengan tahun 2014, untuk memastikan sistem kamar dapat dilaksanakan secara konsisten. Rencana implementasi di antaranya, sekurang-kurangnya berisi:

1. Rencana transisi dan manajemen perubahan sistem kamar, dengan tujuan mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan utama. Untuk itu para pemangku kepentingan utama perlu diberikan pemahaman mengenai:
 - a. Latar belakang, tujuan dan pengertian sistem kamar,
 - b. Implikasi penerapan sistem kamar terhadap struktur organisasi MA, strategi implementasi dan peralihan penerapan sistem kamar di MA berdasarkan kondisi yang ada saat ini,
 - c. Kontribusi yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pejabat untuk mendorong dilaksanakannya sistem kamar secara konsisten.
2. Rencana Penyusunan/Penyesuaian Prosedur Kerja (*Business Process*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan sistem kamar dan mendorong meningkatnya konsistensi dan kualitas putusan MA.
3. Rencana Penyesuaian Struktur Organisasi MA yang efektif dan efisien, sesuai dengan prosedur penanganan perkara (*business process*) sistem kamar.
4. Rencana penyiapan SDM yang kompeten dan memenuhi kualifikasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi MA, terutama berkaitan dengan fungsi penanganan dan administrasi perkara, yaitu Hakim Agung dan Panitera Pengganti.
5. Rencana penyiapan infrastruktur dan sistem informasi untuk masing-masing jenis perkara yang dapat memudahkan Hakim Agung di masing-masing kamar dalam mewujudkan konsistensi dan peningkatan kualitas putusan MA dan badan peradilan di bawahnya.
6. Menambahkan fungsi riset substansi hukum berdasarkan perkara-perkara yang banyak muncul di masing-masing kamar oleh Badan Litbang Kumdil MA, untuk menyediakan literatur substansi hukum yang dibutuhkan dalam penanganan perkara di masing-masing kamar.
7. Rencana penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di masing-masing kamar, sesuai dengan prosedur penanganan perkara (*business process*) sistem kamar.